



Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut

Hartono U. Londol^{1*}, Slamet Riadi², Ani susanti³

^{1*} Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana
Universitas Tadulako

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana
Universitas Tadulako

Email: ^{1*} hartono@gmail.com

Abstrak

Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Kejelasan komunikasi berhasil dilaksanakan karena arahan yang diberikan kepada aparat mampu mengoptimalkan pelaksanaan program, kejelasan dalam sosialisasi kebencanaan juga dinilai berhasil karena mampu menumbuhkan kesiapan warga dan pejabat tingkat kabupaten (2) Sumber daya manusia memadai untuk mengimplementasikan implementasi kebijakan (3) Efek disposisi berupa upaya yang dilakukan BPBD dalam meminimalkan risiko dalam penanggulangan bencana telah dilakukan dengan baik (4) Implementasi SOP telah berhasil karena penanganan tim pelaksana berorientasi pada bencana yang terjadi. Fragmentasi juga berhasil karena pembagiannya didasarkan pada prabencana, penanggulangan bencana dan pascabencana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Abstract

The results of the study indicate that: (1) Clarity of communication has been successfully implemented because the direction given to the apparatus is able to optimize program implementation, clarity in disaster socialization is also considered successful because it is able to grow the readiness of residents and district level officials (2) human resources are adequate to implement implementation of policies (3) Disposition effect in the form of efforts made by BPBD in minimizing risks in disaster management that have been carried out properly (4) Implementation of SOPs has been successful because the handling of the implementing team is oriented to the disaster that occurred. Fragmentation has also been successful because the division is based on pre-disaster, disaster and post-disaster management.

Keywords: Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

PENDAHULUAN

Kesuksesan berlangsungnya sebuah program ditentukan oleh pengkonstruksian program tersebut sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga mendapat timbal balik berupa penilaian dari masyarakat atau publik program itu ditujukan. Hal tersebut berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam kelompok yang mencanangkan program, kelompok tersebut berperan sebagai subjek serta objek yang berpengaruh bagi konstruksi program tersebut. Sebagai subjek, BPBD bertanggung jawab atas komunikasi yang terjalin pada tahap penyusunan program, segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan terhadap konstruksi program kepada pihak yang menjalankan serta publik sasaran program tersebut agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam program. Sebagai objek, struktur birokrasi serta koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program dinilai memiliki andil yang besar dalam kesuksesan program tersebut. Kedua unsur tersebut dinilai sangat penting mengingat vitalitas program Penanganan Darurat Kebencanaan yang bersifat genting.

Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu di antara 13 Kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut Beribukota di kota Banggai yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2013, dimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Banggai Laut terletak antara 1° 26' 0" Lintang Selatan sampai dengan 2° 18' 0" Lintang Selatan dan 123° 0' 0" Bujur Timur sampai dengan 124° 20' 0" Bujur Timur di Jazirah Timur Laut Pulau Sulawesi. Sebagai daerah Kepulauan Kabupaten Banggai Laut terdiri dari gugusan pulau-pulau, yaitu terdiri dari 4 pulau sedang dan 286 pulau kecil. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Banggai Laut memiliki Batas Wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku, Selat Kalumbatan dan Selat Bangkuring;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tolo

Ditinjau dari kondisi wilayah, Kabupaten Banggai Laut merupakan daerah yang rentan terjadi bencana. Menurut catatan LKIP BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 korban jiwa akibat bencana di Kabupaten Banggai Laut melibatkan 14.957 kepala keluarga dan 70.534 jiwa dengan rincian 1 rumah rusak sedang dan 70.534 jiwa mengungsi. Hal tersebut merupakan tanggung jawab BPBD dalam pelaksanaan Program Penanganan Kedaruratan Bencana. Pada penelitian ini, Peneliti akan melakukan studi kasus di BPBD Kab. Banggai Laut.

Aparatur BPBD Kabupaten Banggai Laut beserta pihak lain yang terlibat dalam membantu pelaksanaan Program Penanganan Darurat Kebencanaan tersebut tentu harus siap dan sigap dalam menghadapi bencana, potensi bencana susulan, kurangnya Sumber Daya BPBD Kabupaten Banggai Laut berbanding dengan warga terdampak bencana yang berjumlah lebih banyak dari personil yang turun ke lapangan. Pada tahap inilah efektivitas dan efisiensi program dinilai, bagaimana pihak BPBD mampu menangani warga terdampak bencana yang terbilang masif. Hal tersebut tentunya mengandalkan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang kapabel dalam melaksanakan tugas penanganan bencana. Kegiatan evakuasi, penyaluran bantuan terhadap warga, serta rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pihak BPBD akan mendapat penilaian dari warga terdampak bencana sebagai subjek sasaran program. Bagaimana pihak BPBD menjalankan tugasnya sekaligus melakukan komunikasi, bagaimana pesan mampu ditransmisikan dengan baik kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program menjadi konsentrasi dalam Kebijakan Program Darurat Kebencanaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memilih judul "Kebijakan" untuk meninjau sejauh mana fokus kebijakan penanggulangan bencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang terkumpul akan menjadi kunci dalam memahami fenomena yang diteliti. Laporan penelitian akan menggunakan kutipan-kutipan data untuk menggambarkan hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata.

Definisi konsep digunakan untuk memberikan gambaran tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan teori Edward III untuk mengukur kinerja pegawai dengan faktor-faktor seperti struktur birokrasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan komunikasi.

Tipe data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan akhir penelitian. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen studi pustaka, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Sumber data dan teknik pengumpulan data melibatkan penggunaan data primer dan sekunder. Sumber data sekunder adalah arsip dari dokumen resmi yang dikelola. Sumber data primer berasal dari responden yang berada di lokasi penelitian. Informan meliputi informan kunci, informan biasa, dan informan tambahan yang memberikan informasi yang relevan.

Teknik pengumpulan data melibatkan pengamatan, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti sendiri adalah instrumen utama. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Semua langkah ini dilakukan secara bersamaan dalam analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai penanggulangan bencana daerah, BPBD Kabupaten Laut mengacu pada peraturan UUD No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No. 6 Tahun 2018. Untuk menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah Kab Banggai Laut dapat dilihat berikut ini:

Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi atau penransmisi informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

Edward III (dalam Subarsono, 2011) mengungkapkan bahwa Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Pada penelitian ini, komunikasi yang berlangsung di BPBD menentukan tingkat efektivitas implementasi kebijakan program Penanganan Darurat Kebencanaan. Berikut ini analisis dari tiga faktor penentu komunikasi dalam implementasi kebijakan program, yakni sebagai berikut:

Transmisi

Transmisi adalah penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan Program Penanganan Darurat Kebencanaan guna menghasilkan implementasi yang baik pula. Komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan distorsi di tengah jalan. Hal ini berkaitan dengan alur komando pada pelaksanaan penanganan bencana dituntut agar tepat sasaran dan tidak bertele-tele untuk meminimalisir miskomunikasi yang berdampak bagi keberlangsungan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut Bapak mulyadi Mojang, yaitu:

“Ketika ada info bencana masuk ke pusat penanggulangan informasi/humas, BPBD memiliki radio untuk komunikasi dengan kecamatan untuk bantu perihal kebencanaan. Jadi, ketika ada info dari pihak kecamatan, maka yang pertama maju adalah dari bagian kedaruratan untuk assesment.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Transmisi pesan mengenai info kebencanaan merupakan hal terpenting dari pelaksanaan program, sebagaimana hal tersebut dijelaskan kembali dalam jawaban wawancara Sekretaris BPBD Kabupaten Banggai Laut Bapak M. Iqbal Wirajaya, yang menyatakan tindakan pertama yang dilakukan oleh ketika ada bencana, yaitu:

“Koordinasi dengan BPBD kabupaten Banggai Laut penanganan bencana dilaksanakan oleh panitia perdesa. pihak kecamatan melakukan pendataan lanjutan dari desa untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPBD kabupaten, pendataan meliputi korban, bangunan yang rusak, kebutuhan sarana dan prasarana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Transmisi pesan berupa encoding dari komunikator yang diterima berupa decoding dari komunikan menyatakan keberhasilan komunikasi yang terjalin antar kelompok karena transmisi pesan berlangsung 2 arah dan tidak melibatkan pihak lain sehingga kemungkinan miskomunikasi mampu diminimalisir oleh kedua pihak yang saling berkoordinasi dalam memberikan informasi kebencanaan.

Pernyataan keduanya menyiratkan bahwa koordinasi merupakan output dari transmisi pesan yang menentukan efektivitas pelaksanaan program.

Selain koordinasi pada tahap awal informasi bencana disampaikan, transmisi pesan pun berperan pada proses sosialisasi yang juga termasuk dalam pelaksanaan program. Seperti yang dikemukakan oleh Kabid Pencegahan dan Logistik Bapak Irsan A. Mammak), beliau menyebutkan bahwa:

“Sosialisasi bencana pada masyarakat hanya dilakukan di beberapa desa, dalam satu desa pun tidak semua warga dapat diikutsertakan karena keterbatasan anggaran dan jumlah warga yang banyak.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Jumlah warga yang lebih banyak dari aparat pelaksana sosialisasi bencana merupakan contoh potensi munculnya distorsi pesan, di mana pesan utama (sosialisasi bencana) hanya disampaikan kepada segelintir orang dan informasi seterusnya bisa saja terhenti sampai kelompok tersebut, atau jika terus disampaikan akan menuai output yang berbeda karena gangguan pesan yang disampaikan di tengah jalan.

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Kejelasan tidak hanya menyoal penyampaian pesan, tetapi juga konstruksi pesan itu sendiri, pesan harus sesuai dengan karakter dan kapasitas penerima pesan untuk menghindari kesalahpahaman atas informasi yang disampaikan. Hal ini berkaitan dengan pengarahan pihak-pihak pelaksana yang terlibat, kejelasan pesan merupakan inti dari instruksi yang disampaikan oleh Bapak Muyadi Mojak selaku Kepala BPBD Kabupaten Banggai Laut menjawab isu kejelasan dalam penyampaian arahan sebagai berikut:

“Melaksanakan apel dan penjelasan mengenai laporan (data bencana) sebelum turun ke lokasi bencana, serta menjelaskan dengan pembahasan tim yang terlibat seperti keterlibatan Polisi, TNI dan relawan. Lalu mengerahkan persiapan pelaksanaan teknis (situasional).” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Pengarahan yang dilakukan oleh pihak Kedaruratan sebagai assessor kepada tim pelaksana yang terjun ke lokasi dituntut harus serinci mungkin, maka apel yang dilaksanakan membahas data dampak bencana juga keterlibatan instansi lain agar berjalan dengan baik. Dalam hal ini, koordinasi teknis merupakan output dari kejelasan komunikasi yang baik antara pihak Kedaruratan dengan tim BPBD yang turun ke lokasi.

Selain pengarahan pada tim pelaksana, kejelasan dalam komunikasi juga harus ditegaskan kepada masyarakat. Masyarakat harus diedukasi mengenai bencana untuk mempersiapkan mereka pada potensi bencana yang tidak dapat diprediksi. Kejelasan informasi merupakan konstruksi bagaimana pemahaman komunikasi dibangun, dalam hal sosialisasi bencana, kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh sang komunikator atau pihak penyampai informasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Iqbal Wirawijaya selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Banggai Laut berikut:

“Sosialisasi bencana membahas tentang dasar hukum tentang bencana juga pengertian dan pemahaman tentang bencana. Teknis dan kewilayahan. Sosialisasi bencana membahas umum bencana tidak spesifik (contoh: sosialisasi banjir, longsor, dll)” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Arahan mengenai bencana secara teknis dan kewilayahan mampu mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan tindakan penanganan pertama sebelum BPBD sampai di lokasi bencana, materi tentang hal apa saja yang perlu diketahui tentang bencana itu sendiri secara umum, hal tersebut disetujui oleh Bapak Yuslan Yunus Selaki Analis Bencana, berikut pernyataannya:

“BPBD beserta Dinas Sosial melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bencana, Satpol PP dan Linmas dilibatkan dalam pelatihan teknis.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Konsistensi

Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Penyampaian pesan baik informasi maupun perintah pada BPBD Kabupaten Banggai Laut menentukan kelangsungan program mampu dilaksanakan secara optimal, maka pesan yang koheren dari waktu ke waktu harus diterapkan untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan penanganan bencana. Pada penanganan bencana, konsistensi berkaitan erat dengan prosedur pelaksanaan serta aparat yang melakukan penanganan bencana, berikut jawaban dari BPBD mengenai hal tersebut:

“(secara prosedural) Kami mendata korban dan sarana maupun prasarana apa yang dibutuhkan di lokasi bencana, setelah itu melakukan pendataan untuk laporan. Pihak BPBD kembali ke lokasi bencana untuk

membawa logistik yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tsb.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Beliau juga menambahkan bagaimana konsistensi tindakan Aparatur terhadap prosedur tersebut: “(pada pelaksanaan lapangan) Aparat melakukan koordinasi secara spontan dengan pelaksanaan apel siaga ketika ada bencana. SOP yang dilakukan sesuai dengan penanganan bencana (banjir/longsor/bencana lain)” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Spontanitas Aparatur dalam pelaksanaan dilapangan serta kesesuaian tindakan penanganan berdasarkan bencana yang terjadi merupakan bentuk konsistensi dalam penanganan bencana, pelaksanaan apel siaga juga memberdayakan Aparatur dengan perintah-perintah tertentu yang sesuai dengan orientasi bencana untuk melakukan tindakan penanganan, BPBD tidak boleh semena-mena melaksanakan tugasnya tanpa ada perintah yang pasti, hal ini berkaitan dengan kejelasan informasi yang disampaikan dengan komando.

Konsistensi pelaksanaan yang terjadi berdampak pada ketanggapan BPBD dalam penanganan bencana, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irsan A. Mammak (Kabid Pencegahan dan Logistik) berikut: “Estimasi BPBD datang ke lokasi bencana memakan waktu yang singkat, begitu informasi masuk langsung datang ke lokasi bencana sebelum pelaporan data secara formal diberikan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Jawaban tersebut merupakan bukti konkret bahwa konsistensi pelaksanaan program sesuai prosedur mampu dilaksanakan oleh BPBD, karena estimasi waktu yang singkat serta ketanggapan BPBD turun ke lapangan. Hal serupa dinyatakan oleh Samsul (warga) yang menjawab:

“BPBD tanggap dalam penanganan bencana, mereka biasanya langsung melakukan evakuasi ke lokasi juga untuk pendataan logistik yang diperlukan, rekonstruksi sendiri dilakukan sehari setelah bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Tanggapan warga seperti yang dinyatakan di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Irsan A. Mammak, artinya BPBD konsisten dalam memberikan arahan kepada tim pelaksana sesuai dengan orientasi bencana yang terjadi di lapangan. Opini serupa lainnya datang dari Hasmi (warga) saat ditanyai perihal ketanggapan BPBD, berikut jawabnya:

“Penanganan dari pemerintah cepat tanggap.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Ketanggapan BPBD dalam penanganan bencana juga diberi komentar oleh pihak Asrul (warga), berikut penuturannya:

“Untuk bencana yang tergolong berat pihak BPBD maupun kecamatan pasti tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi Respon dari pemerintah cukup tanggap dalam masalah bencana karena hubungannya dengan kemanusiaan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Skala bencana merupakan pertimbangan dalam ketanggapan penanganan darurat kebencanaan, namun setiap bencana tetap diperlakukan sama pentingnya dalam penanganan karena tugas yang dijalankan oleh BPBD adalah tugas kemanusiaan.

Sumber Daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi, memadai dan kompeten dibidangnya. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya melibatkan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal lainnya adalah kewenangan yang bersifat formal, otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dimensi terakhir adalah fasilitas sebagai sarana dan prasarana pelengkap.

Staf atau pegawai atau aparatur merupakan elemen penggerak sebuah organisasi untuk terus melakukan kinerja-kinerja baik yang berguna bagi organisasi maupun pihak eksternal berupa publik dan organisasi lain. Staf merupakan kekuatan sumber daya manusia yang dituntut untuk kompeten dan memiliki kapabilitas yang mumpuni dengan orientasi, program kerja serta tujuan organisasi tersebut. Maka, rekrutmen sumber daya manusia bagi suatu organisasi tidak bisa semena-mena, staf juga perlu diberikan pelatihan terkait tugas kerja yang diampunya.

Pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanggulangan bencana, dimensi staf ini diwakili oleh Aparatur yang terintegrasi dalam Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut. Kriteria Aparatur yang memiliki kapabilitas untuk turun ke lapangan dalam melakukan penanganan bencana tentu menjadi isu pokok sumber daya manusia di BPBD. Mengenai hal tersebut, Mulyadi Mojang selaku Kepala BPBD Kabupaten Banggai Laut memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Petugas atau tim pelaksana yang turun ke lapangan atau lokasi bencana haruslah memiliki pengalaman dan kecakapan dalam menangani korban, yakni petugas yang telah melaksanakan pendidikan latihan dan bimbingan teknis.” (Hasil Wawancara 3 Mei 2021).

Dari pernyataan di atas, BPBD sudah memperhatikan kemampuan Aparatur nya dengan memberikan pelatihan bagi tim pelaksana penanganan bencana. Selain Aparatur BPBD yang memiliki

wewenang utama dalam pelaksanaan penanganan bencana, BPBD juga bertanggungjawab untuk membekali pihak-pihak yang terlibat dengan pelatihan teknis, seperti perwakilan kecamatan, desa dan kelurahan serta relawan yang bersedia melakukan pelatihan tersebut sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang bersifat eksternal.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi pada Implementasi Kebijakan berkaitan dengan pelatihan Penanggulangan Bencana oleh pihak BPBD kepada tim pelaksana, Kepala BPBD menanggapi demikian:

“Pelatihan profesional yang berlaku bagi para petugas serta relawan dengan bantuan dari KODAM di wilayah pegunungan selama 2 minggu diklat untuk relawan dilaksanakan satu kali dalam setahun secara frekuentif.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021) (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Ketersediaan informasi bagi pelaksana tugas dengan pelaksanaan pendidikan latihan dan bimbingan teknis berdampak pula bagi warga terdampak bencana, informasi bagi SDM memberikan output bagaimana BPBD bertindak saat menangani bencana. Berikut penuturan Yuslan Yunus Selaku Analis Bencana:

“BPBD langsung melakukan evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat. Juga membangun prasarana lain seperti tenda pengungsian dan dapur umum jika diperlukan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Tindakan yang cepat tanggap dalam melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan bagi korban terdampak bencana merupakan hasil dari pelatihan yang diberikan pada tim pelaksana. Adapula respon serupa dari M. Iqbal Wiraja selaku Sekretaris BPBD sebagai berikut:

“Pihak BPBD bersama tagana langsung melakukan evakuasi setelah informasi diterima, untuk selanjutnya melakukan penanganan dan pendataan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Tindakan BPBD di lapangan juga mendapat tanggapan dari Irsan A. Mammak selaku Kabid Pencegahan dan Logistik berikut:

“BPBD melakukan upaya evakuasi dan menyalurkan bantuan secara merata; setelah mendata bahan (material) untuk kerusakan, data diserahkan pada BPBD untuk bantuan, bantuan sampai ke kelurahan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Kontrol yang dilakukan oleh BPBD merupakan bukti kesungguhan BPBD dalam melaksanakan tugasnya, terlebih pada rekonstruksi dan rehabilitasi karena dilakukan pasca bencana.

Keseragaman jawaban atas tindakan BPBD di lapangan merupakan bukti bahwa informasi pelaksanaan penanganan bencana yang diberikan BPBD pada tim pelaksana dalam bentuk pendidikan latihan dan bimbingan teknis sudah optimal dilaksanakan, pemberdayaan Aparatur pelaksana memiliki tanggapan positif dari warga dan Aparatur kecamatan, desa dan kelurahan.

Di sisi lain, informasi yang tidak lengkap dalam penyampaiannya mampu menghadirkan kendala pada tim pelaksana, berikut penuturan Kepala BPBD mengenai hal tersebut:

“Kendala utama adalah cuaca (secara teknis), tetapi koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, (cuaca) tidak menjadi hambatan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Hal tersebut menyiratkan bahwa pelatihan teknis yang diberikan pada tim pelaksana belum cukup membekali mereka kiat-kiat bagaimana menghadapi potensi cuaca yang buruk.

Kekurangan informasi pada tahap pendidikan latihan dan bimbingan teknis berdampak bagi sesama pihak yang turut melakukan penanganan bencana.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan.

Wewenang dapat berasal dari internal instansi maupun eksternal (melibatkan instansi lain) dalam pelaksanaan program. Kewenangan dalam BPBD tentu berjalan sesuai struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Namun, kewenangan ini juga mampu dipengaruhi oleh faktor lain dalam kebijakan pelaksanaan program penanganan darurat kebencanaan, berikut penuturan Kepala BPBD Kab Banggai Laut:

“Potensi keparahan bencana yang sudah tidak dapat ditangani oleh kecamatan dll, serta tingkat pengungsi untuk peningkatan status bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Kedua faktor tersebut mampu mempengaruhi wewenang yang berlangsung di BPBD. Selain kedua faktor tersebut, kewenangan dipengaruhi oleh keterlibatan instansi lain dan koordinasi yang berlangsung antara BPBD dengan pihak-pihak tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Irsan A. Mammak selaku Kabid pencegahan dan logistik berikut:

“BPBD melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, BASARNAS, Polisi, TNI, relawan, pihak kecamatan termasuk Satpol PP.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Koordinasi dengan instansi-instansi lain juga terjalin, berikut pemaparan beliau mengenai hal tersebut:

“Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengungsi. Kemitraan dengan Dinas Sosial, PMI, BASARNAS. Semua pihak membantu proses evakuasi korban, Dinas Sosial dan relawan juga mengerahkan bantuan berupa trauma healing serta proses distribusi bantuan kepada korban bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Koordinasi yang berjalan antara BPBD dengan instansi-instansi lain dapat mengoptimalkan kinerja penanganan bencana, di mana banyaknya tangan yang membantu mampu mempercepat kegiatan evakuasi maupun penyaluran bantuan pada warga terdampak bencana. Koordinasi tersebut juga dijelaskan kembali oleh pihak terlibat seperti Polisi dan TNI. Berikut pemaparan dari Bhabinkamtibmas mengenai teknis pelaksanaan koordinasi dengan BPBD:

“Apel diadakan di posko saat akan melakukan rekonstruksi terpusat di posko bencana bersama dengan instansi lain, koordinasi hanya berlangsung di posko untuk kepentingan distribusi bantuan dan pembagian tugas untuk rekonstruksi.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Hal serupa perihal koordinasi antara BPBD dengan instansi lain yang terlibat juga dikatakan oleh Bhabinsa setempat, Bhabinsa juga membantu proses penanganan bencana, berikut pemaparan beliau mengenai teknis koordinasi yang mereka jalankan:

“Pembagian tugas di koordinasikan saat Apel dekat posko bencana, kita bantu membangun ulang rumah-rumah yang rusak juga mendistribusikan bantuan kepada warga setempat berdasarkan tingkat urgensi nya.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Wewenang yang dimiliki BPBD dalam penanganan bencana tidak sepenuhnya mutlak diampu oleh BPBD, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanganan bencana seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPBD, serta keterlibatan instansi lain dalam pelaksanaan program yang dijelaskan oleh Kabid Pencegahan dan logistik, keterlibatan instansi-instansi tersebut juga dijabarkan dalam koordinasi teknis yang disampaikan oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

Fasilitas merupakan bagian dari Sumber Daya merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program, fasilitas yang harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi.

Mengenai kelengkapan fasilitas tersebut, Kepala BPBD Kab. Banggai Laut, Bapak Mulyadi Mojang memiliki jawaban demikian:

“BPBD berusaha agar persediaan sarana dan prasarana harus cukup, biaya anggaran mengutamakan ketersediaan Sarana dan Prasarana termasuk bantuan untuk korban.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021) (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Jawaban tersebut menyiratkan bahwa anggaran yang tersedia terbilang minim karena Aparat harus mengatur pengelolaan anggaran untuk diutamakan penyalurannya pada bantuan korban. Lebih lanjut Kepala BPBD menyebut masalah pada fasilitas, beliau menjawab:

“Fasilitas biaya operasional bagi Aparat.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021) (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Maka, anggaran yang tersedia BPBD alokasikan untuk keperluan penanganan bencana dan menyampingkan kepentingan akomodasi Aparat. Beliau juga mengatakan lebih lanjut:

“Anggaran BPBD mengalami penurunan atas kehendak Gubernur Sulawesi Tengah yang menyebabkan kepala bidang dan kepala seksi kerap kali menggunakan uang pribadinya untuk biaya operasional.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Kendala anggaran BPBD tidak menjadi halangan bagi aparat untuk melaksanakan tugas sekaligus program kerjanya, hal ini dibuktikan oleh penuturan Yuslan Yunus selaku Analis Bencana mengenai fasilitas yang diberikan oleh BPBD kepada warga, berikut jawabannya:

“Dalam penanganan bencana banjir, BPBD menyediakan stok untuk balita dan ibu hamil yang disediakan di bidan desa dan puskesmas, berupa kit. Obat-obatan juga disediakan di puskesmas.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Hal serupa juga diutarakan oleh M Iqbal Wirawijaya selaku sekretaris BPBD mengenai fasilitas yang diberikan oleh pihak BPBD, berikut penuturannya:

“Pendirian tenda pengungsian, bahan makanan dan sembako, bantuan material bangunan yang bersifat darurat seperti terpal, obat-obatan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Kendati demikian, BPBD tetap memberdayakan fasilitas untuk pelaksanaan program, selain fasilitas yang diberikan oleh pihak BPBD, sarana dan prasarana lain juga dikerahkan oleh instansi-instansi yang terlibat di mana sarana dan prasarana tersebut tidak mampu dipenuhi oleh BPBD, hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan kinerja penanganan bencana, Kepala BPBD Kabupaten Banggai Laut mengatakan:

“DISPERKIMTAN untuk teknis PUTR (seperti penyediaan bechoe dan alat berat), penampungan melihat perkembangan pasang surut air. TNI dan polri menyediakan tenda bagi pengungsi jika jumlahnya sudah masif. PMI menyediakan tenda sebagai pos kesehatan atau evakuasi korban luka ringan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Selain dari sejumlah instansi yang disebutkan di atas, koordinasi penyediaan fasilitas untuk penanganan bencana juga disediakan oleh pihak TNI dan Polisi, hal tersebut diberi tanggapan oleh Bhabinkamtibmas, berikut penuturannya:

“Tidak ada fasilitas yang disediakan dari pihak BPBD, polisi menggunakan sarana dan prasarana sendiri dari polres dan tim SAR Brimob.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bhabinsa setempat, berikut jawabannya:

“Pihak BPBD tidak memberikan sarana dan prasarana karena kami sudah memiliki alat atau fasilitas dalam penanganan bencana. BPBD hanya berfokus pada warga juga instansi pemerintahan.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Kedua jawaban di atas menyebutkan bahwa BPBD tidak memfasilitasi kedua instansi tersebut dengan logistik tertentu, karena Polisi dan TNI memiliki logistik sendiri dalam melakukan penanganan bencana, di mana koordinasi yang mereka lakukan mampu menyumbangkan sarana dan prasarana lain bagi penanganan bencana.

Pelaksanaan suatu kebijakan yang efektif menuntut pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi ditentukan oleh tiga faktor yakni efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Berikut pemaparan data selama penelitian mengenai disposisi.

Efek Disposisi

Efek disposisi merupakan sikap pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh petinggi.

Pada pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, Aparat dituntut untuk mampu meminimalisir resiko pada pelaksanaan penanggulangan bencana, berikut pemaparan Kepala BPBD mengenai hal tersebut:

“Resiko utama dalam penanggulangan bencana adalah potensi bencana susulan, maka pihak BPBD selalu koordinasi dengan BMKG. Pusdalops menerima informasi dari BMKG sebagai pusat informasi satu pintu.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Sikap pelaksana dituntut untuk tidak memiliki celah kekurangan dalam penanganan bencana, maka hambatan-hambatan yang ada hanya disebabkan oleh faktor cuaca, koordinasi kembali dilaksanakan dalam meminimalisir potensi resiko maupun hambatan dalam penanggulangan bencana yang melibatkan pemberdayaan instansi lain.

Pengaturan Birokrasi

Implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan” sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personal.

Pembentukan sistem penanganan bencana yang optimal ditentukan oleh pengaturan birokrasi dengan instansi yang terlibat yakni kepala daerah setempat seperti kecamatan, desa dan kelurahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala BPBD berikut:

“Koordinasi dengan kecamatan yang terkena bencana dilakukan melalui media sosial juga informasi dari Pusdalops. Adapula koordinasi peningkatan status bencana menjadi siaga tanggap darurat dilakukan dengan Sekretaris Daerah. Koordinasi melalui rapat dengan meninjau kondisi untuk penaikan status siaga bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Peningkatan status bencana juga dibicarakan oleh Bapak Irsan A. Mammak selaku Kepala Pencegahan dan Logistik berikut:

“Kecamatan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, konteks yang diubah adalah prosedur pendataan bencana untuk mendatangkan pihak pemerintah (BPBD Kab) dihapuskan. Pada taraf tanggap darurat, pihak BPBD langsung hadir ke lokasi bencana saat informasi masuk, tanpa harus melakukan pendataan terlebih dahulu sehingga dapat meminimalisir dampak bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Pemberdayaan birokrasi sebagaimana pemaparan Kepala BPBD dan Kabid Pencegahan dan logistik di atas mampu meningkatkan kinerja Aparatur dan efektivitas program.

Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai usaha memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Motivasi merupakan bentuk insentif yang dikerahkan oleh pemimpin pelaksana pada tim pelaksana, berikut pemaparan Kepala BPBD Kabupaten Banggai Laut mengenai hal tersebut:

“Aparat selalu sigap dalam menghadapi bencana. Saat apel dan turun ke lapangan, petugas selalu bersemangat.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021).

Pernyataan tersebut membuktikan Aparatur pelaksana kebijakan penanggulangan bencana sudah siap dalam menerima segala konsekuensi resiko dalam pelaksanaan tugasnya. Pemimpin atau kepala pelaksana tidak perlu memberikan kiat-kiat untuk membangun semangat Aparatur pelaksana, karena apa yang Aparatur laksanakan murni atas dasar kemanusiaan.

Beberapa upaya juga dikerahkan pada Aparatur untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan bencana, berikut penututan Kepala Yuslan Yunus selaku Analis Bencana BPBD Kabupaten Banggai Laut:

“Anggaran diutamakan untuk keperluan korban juga sarana dan prasarana di lokasi bencana. Koordinasi yang matang dengan seluruh elemen yang terlibat, kesiapsiagaan petugas dan aparat dalam menghalau bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Selain motivasi, alokasi anggaran serta koordinasi menyeluruh merupakan bentuk insentif yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Banggai laut dalam melaksanakan implementasi kebijakan penanggulangan bencana

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik serta memperhatikan pelaksanaan SOP dan fragmentasi.

Pelaksanaan SOP

Membuat standard operating procedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparat, administrator atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pelaksanaan SOP pada BPBD sesuai dengan orientasi bencana yang terjadi. Selain prosedur penanganan kebencanaan, tata kelola arsip juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan SOP, berikut pemaparan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung mengenai hal tersebut:

“Arsip dikelola oleh bagian PUSDALOPS dan kebidangan masing-masing.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Pelaksanaan SOP program penanganan darurat kebencanaan juga melibatkan pihak eksternal seperti kepala daerah yang terkena bencana, bagaimana kepala daerah mampu mengabarkan BPBD agar proses penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tanggap, efektif dan efisien, berikut penuturan Kepala Bidang Pencegahan dan logistic Bapak Irsan A. Mammak mengenai hal tersebut:

“Dilakukan melalui media sosial (whatsapp) yang didukung dengan data formal setelahnya.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Hal serupa juga dilakukan oleh Bapak Yuslan Yunus selaku Analis bencana mengenai hal tersebut: “Survey ke tempat bencana juga pendataan korban, kerusakan bangunan, evakuasi korban luka ke rumah sakit dan puskesmas dengan koordinasi dengan RT dan RW.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Maka, pelaksanaan SOP tidak hanya terpaku pada internal instansi, namun melibatkan juga pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.

Fragmentasi

Tujuan pelaksanaan fragmentasi yakni untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan organisasi yang kompeten dan kapabel.

Fragmentasi pada BPBD disesuaikan dengan orientasi tugas pada penanganan bencana, berikut jawaban Kepala Bidang Logistik BPBD Kabupaten Banggai Laut:

“Penanganan dibagi 3 fase pra, bencana dan pasca yang ditugaskan pada ketiga bidang. Untuk penanganan secara terstruktur untuk meminimalisir tingkat korban bencana.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Pembagian tugas berdasarkan ketiga fase tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala BPBD Kabupaten Banggai Laut, berikut penuturannya:

“Pusdalops sebagai penerima informasi diteruskan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kedaruratan datang untuk langsung melakukan pendataan di lokasi bencana, data diproses oleh Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik yang langsung mendatangi lokasi untuk pemenuhan kebutuhan korban dan kegiatan evakuasi.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Penjelasan di atas merupakan fragmentasi struktur birokrasi dalam penanggulangan bencana. Fragmentasi juga dilakukan pada saat terjadinya bencana dengan pihak terlibat seperti Polisi dan TNI. Berikut tanggapan Bhabinkamtibmas setempat mengenai hal tersebut:

“Apel diadakan di posko saat akan melakukan rekonstruksi terpusat di posko bencana bersama dengan instansi lain, koordinasi hanya berlangsung di posko untuk kepentingan distribusi bantuan dan pembagian tugas untuk rekonstruksi.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Pembagian tugas juga melibatkan TNI yang membantu dalam proses penanganan bencana, berikut penuturan Bhabinsa setempat:

“Pembagian tugas di koordinasikan saat Apel dekat posko bencana, kita bantu membangun ulang rumah-rumah yang rusak juga mendistribusikan bantuan kepada warga setempat berdasarkan tingkat urgensi nya.” (Hasil wawancara 3 Mei 2021)

Fragmentasi guna pembagian tugas yang dilakukan didalam instansi dan diluar instansi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan penanggulangan bencana, agar dampak bencana serta korban mampu di minimalisir.

KESIMPULAN

Variabel komunikasi dinilai berdasarkan transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi pesan pada implementasi kebijakan program meliputi koordinasi internal dan eksternal serta sosialisasi bencana yang dilaksanakan oleh Aparat kepada masyarakat. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, struktur transmisi pesan antara komunikator dan komunikan berhasil karena munculnya koordinasi yang baik antara Aparatur BPBD Kabupaten Banggai Laut maupun dengan instansi lain yang terlibat dalam penanganan bencana melalui komando terpusat. Sosialisasi bencana yang terlaksana juga merupakan bentuk kesuksesan transmisi pesan atau informasi yang dilakukan oleh pihak BPBD. Faktor kedua penentu komunikasi adalah kejelasan, kejelasan informasi maupun pesan pada pengarahan yang dilaksanakan oleh kepala pelaksana program terhadap Aparat, serta sosialisasi bencana. Kejelasan komunikasi telah berhasil dilaksanakan karena pengarahan yang diberikan pada aparat mampu mengoptimalkan pelaksanaan program, kejelasan pada sosialisasi bencana pun dinilai sukses karena mampu menumbuhkan kesiapan warga serta aparat tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Konsistensi pada komunikasi meliputi tindakan penanganan pada saat bencana, keberhasilan konsistensi komunikasi dinilai dari ketanggapan BPBD dalam melakukan penanganan bencana.

Variabel sumber daya ditentukan oleh faktor staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf dipengaruhi oleh pelatihan pada tim pelaksana yang turun ke lapangan saat bencana yang sudah dilaksanakan, artinya staf BPBD terdiri dari sumber daya manusia yang sudah terlatih. Informasi meliputi teknis pada pelatihan, faktor ini dinilai berhasil karena tindakan tim pelaksana di lapangan mendapat respon yang baik dari masyarakat, kelengkapan informasi BPBD berupa dokumen juga ditampilkan pada situs daring milik Kabupaten Banggai Laut. Wewenang meliputi koordinasi dan kerjasama antar instansi telah mencapai keberhasilan.

Variabel disposisi ditentukan oleh faktor efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Efek disposisi berupa upaya yang dilakukan BPBD dalam meminimalisir resiko dalam penanganan bencana yang telah terlaksana dengan baik. Pengaturan birokrasi terwujud dalam koordinasi dengan pemimpin daerah setempat yang sudah berhasil dilakukan dengan baik. Insentif terlaksana dengan baik karena tugas BPBD merupakan tugas kemanusiaan.

Variabel struktur birokrasi ditentukan oleh faktor SOP dan fragmentasi. Pelaksanaan SOP sudah berhasil karena penanganan tim pelaksana berorientasi pada bencana yang terjadi. Fragmentasi pun sudah berhasil karena pembagian berdasarkan penanganan pra-bencana, bencana dan pasca bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan, petunjuk, dan arahan dari tim pembimbing dan anggota tim pembimbing, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, J. R. (1990). *Cognitive psychology and its implications, 3rd edn*. New York: Freeman.
- Arif, R. (2009). *Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisa kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.
- Guntur, S. (2004). *Impelementasi dalam birokrasi pembangunan*. Jakarta: Balai. Pustaka.
- Indiahono. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Iwan, S. (2011). *Teknik penulisan skripsi, tesis & disertasi*. Bandung: Ceplas.
- Jenkins, W.I. (1978). *Policy analysis*. Martin Robertson: Oxford.
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristian, R. (2018). Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 99-103.
- Lester, James, P., & Steward, J. (2000). *Public policy: An evolutionari. Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Miftah, T. (2012). *Prilaku organisasi konsep dasar dan implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook, edition 3. USA: sage publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2017). Evaluasi pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 421–430.
- Ulbert, S. (2003). *Studi tentang ilmu administrasi, cetakan kelima*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Waldo, D. (1991). *Pengantar studi public administration. Terjemahan Selamat W. Admosoedarmo. cetakan keenam*. Radar Jaya Offset. Jakarta.
- Akib, Haedar, & Antonius, T. artikulasi konsep implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1.
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampar*, 1(1), 30–40.
- Siti, E., & Latifi, S. (2009). *Implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Widodo. (2010). Model pengembangan kepuasan kerja dengan kepuasan keluarga. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 17(1), 61-73.